PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN MOTOR AIR DI PENYEBERANGAN SUNGAI SEKURA KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

SITI HARTINI

NIM. A1011211159

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN MOTOR AIR DI PENYEBERANGAN SUNGAI SEKURA KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

SKRIPSI

Oleh :

SITI HARTINI

NIM. A1011211159

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

iii

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN MOTOR AIR DI PENYEBERANGAN SUNGAI SEKURA KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

SITI HARTINI

NIM. A1011211159

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Aktris Nuryanti, SH., M.Hum	**Dina Karlina, SH., M.Hum**
NIP. 196103031987032002	**NIP. 197308062000122001**

Disahkan Oleh:

Dekan,

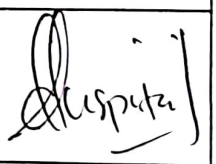
Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 11 Februari 2025

iv

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ pembimbing I	Dr. Aktris Nuryanti, S.H.,M.Hum NIP. 196103031987032002	Pembina Tingkat I / IVb	
Sekertaris Penguji/ Pembimbing II	Dina Karlina, S.H.,M.Hum NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I / IIId	
Penguji I	Hj. Rachmawati, S.H.,M.H NIP. 196411041989032001	Pembina Tingkat I / IVb	
Penguji II	Devina Puspita Sari, S.H,.M.H NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I / IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas
Hukum Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 0490 / UN22.1 / DT.00.10 / 2025

Tanggal : 5 Februari 2025

v

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 3 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



Siti Hartini
A1011211159

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya dan kesehatan penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini dengan judul: **PEELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN MOTOR AIR DI PENYEBERANGAN SUNGAI SEKURA KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS**.

Skripsi ini untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura di Bidang Hukum Ekonomi. Atas bimbingan dan bantuan yang penulis terima dalam menyelesaikan tulisan ilmiah ini, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL. M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Chandra Maharani, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan segala kebaikan beliau memberikan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Ibu Dr. Aktris Nuryanti, SH., M.Hum, selaku dosen Pembimbing I yang dengan sabar tulus serta bersedia meluangkan banyak waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan saran, masukan dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

6. Ibu Dina Karlina, SH., MH, selaku dosen Pembimbing II yang dalam penulisan ini turut pula memberikan saran dan masukan kepada penulis demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian ini.
7. Ibu Rachmawati, S.H., M.H, selaku Penguji I yang telah memberikan masukan, arahan, dan kritikan yang membangun penelitian penulis mencapai kesempurnaan penelitian.
8. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H., selaku Penguji II yang telah membantu dan memberikan masukan, arahan, dan kritikan yang membangun penelitian penulis mencapai kesempurnaan penelitian..
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan semangat dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis ucapkan dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama kepada kalangan pembaca dan peneliti.

Pontianak, 3 Februari 2025

Penulis

Siti Hartini
A1011211159

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan ridho-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang di sekitar saya yang telah memberikan motivasi dan berperan dalam kesuksesan belajar yang telah saya tempuh selama ini, diantaranya adalah:

1. Terkhusus dan teristimewa untuk Kedua Orang Tua Penulis Ayahanda (Rusdi) dan Ibunda (Mahrum). Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan, dukungan secara moril maupun materil, doa yang selalu di panjatkan untuk penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku kuliah, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, perhatian dan dukungan serta usaha yang sangat melelahkan yang tiada henti-hentinya mereka cari untuk melancarkan penulisan skripsi ini hingga penulis bisa memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dan Terakhir Terimaksih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
2. Kepada saudara laki-laki yang sangat penulis sayangi (Mahrus), serta kakak ipar penulis (Tika Sari) terimakasih telah memberikan dukungan, doa dan semangatnya hingga bisa ke tahap saat ini. Semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan.
3. Kepada seluruh keluarga besar penulis terima kasih telah mendukung dan mendoakan penulis untuk bisa meraih gelar sarjana.
4. Kepada sahabat penulis yang tak kalah penting kehadirannya, Siska, dan teman-teman seperantauan Izzati, Deti, Wilma, Salpia dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimkasih selalu ada dalam proses

penysusunan skripsi ini yang tidak ada habisnya dalam memberikan hiburan, dukungan, semangat, tenaga, serta senantiasa selalu sabar menjadi pendengar dalam hidup penulis. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses.

5. Terakhir kepada diri saya sendiri Siti Hartini. Apresiasi sebesar-sebesarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih banyak sudah berjuang dan terus berusaha tidak menyerah melewati semua proses yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan, saya bangga pada diri saya sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
ABSTRAK ..... **xiii**
ABSTRAC ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Keaslian Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengangkutan 11
B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan 12
C. Asas-Asas Pengangkutan 17
D. Fungsi Dan Tujuan Pengangkutan 21
E. Pengertian Para Pihak Dalam Pengangkutan 23
F. Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian 25
G. Tanggung Jawab Pengangkut 30
H. Pengertian Umum Keselamatan Penumpang dan Kelaikan Kapal 33
I. Peranan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) 39
BAB III METODE PENELITIAN **44**
A. Jenis dan Sifat Penelitian 44

B. Jenis Data 45
C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 46
D. Populasi dan Sampel 47
E. Analisis Data 48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....49
A. Pelaksanaan Kewajiban Pengangkut Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Motor Air Di Penyeberangan Sungai Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas 49
B. Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Pengguna Jasa Angkutan Motor Air Yang Mengalami Kerugian Akibat Pengangkut Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Dengan Baik.....56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 62
A. Kesimpulan 62
B. Saran.....63
DARTAR PUSTAKA.....64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Pra-Penelitian Ke Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas.

Lampiran II : Surat Pra-Penelitian Ke Pemilik Angkutan Motor Air Di Penyeberangan Sungai Sekura Kabupaten Sambas.

Lampiran III : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas.

Lampiran IV : Dokumentasi Wawancara Bersama Pemilik Angkutan Motor Air Di Penyeberangan Sungai Sekura Kabupaten Sambas.

Lampiran V : Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Zulfikri Selaku Pihak Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas.

Lampiran VI : Pedoman Wawancara Penelitian.

ABSTRAK

Angkutan Motor Air merupakan alat angkut yang sangat penting bagi masyarakat Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, namun sayangnya angkutan ini tidak dilengkapi dengan peralatan keselamatan baik untuk penumpang maupun barang yang diangkut. Kondisi ini sangat rawan bagi penumpang karena potensi terjadinya kerugian akibat kecelakaan sangat besar. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban pengangkut terhadap pengguna jasa angkutan motor air di penyeberangan Sungai Sekura, Kecamtan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan pengguna jasa angkutan motor air terhadap pengangkut atas kerugian yang dialaminya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dan bersifat deskriptif analisis, dengan menggambarkan keadaan sebagaimana adanya yang telah terjadi pada saat penelitian itu dilaksanakan atau dengan mengungkapkan segala permasalahanya berdasarkan fakta nyata, kemudian mengklasifikasi data dan bahan hukum, mengkaji secara kualitatif. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder dan studi lapangan dengan melakukan observasi serta wawancara dengan informan di penyeberangan Sungai Sekura.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa pertama, Pelaksanaan kewajiban pelaku usaha angkutan motor air di penyeberangan Sungai Sekura, Kecamatan Teluk Keramat belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini terbukti dari belum tersedianya alat keselamatan oleh pemilik angkutan sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Penyebab utama dari kondisi ini adalah mahalnya biaya alat keselamatan (seperti pelampung), serta beberapa pemilik angkutan juga sering membawa penumpang melebihi kapasitas yang ditentukan. Kedua upaya jika terjadi kecelakaan pada angkutan sungai maka pemilik angkutan akan memberikan ganti rugi melalui asuransi. Namun, tidak jarang juga pemilik angkutan dan penumpang lebih menyelesaikan masalahnya tersebut melaui musyawarah. Jika kerugian disebabkan oleh kesalahan pengangkut maka pengangkut akan memberikan ganti rugi yang telah disepakati, namun, jika kecelakaan tersebut disebabkan oleh penumpang, pengangkut tidak akan memberi ganti rugi.

Kata Kunci : Angkutan Penyeberangan, Kewajiban, Pelaku Usaha

ABSTRAC

Motorized boat transportation is a very important means of transport for the people of Sekura, Sambas Regency. However, unfortunately, this transportation is not equipped with safety equipment for both passengers and cargo. This condition is very risky for passengers because the potential for damage due to accidents is very high. This thesis aims to examine how the implementation of the carrier's obligations to service users in the motorized boat transportation in the Sekura River crossing, Teluk Keramat Subdistrict, Sambas Regency, and what efforts can be made by the service users toward the carrier in case of losses experienced.

The method used in this research is empirical law with a descriptive-analytical approach, illustrating the actual conditions as they occurred during the study. It involves revealing all issues based on real facts, classifying data and legal materials, and analyzing them qualitatively. Data collection in this research was carried out through literature studies to obtain secondary data and field studies through observations and interviews with informants at the Sekura River crossing.

Based on the research findings and discussion, it was discovered that: First, the implementation of obligations by water transportation business operators at the Sekura River crossing, Teluk Keramat District, has not been fully carried out. This is evident as transport owners have not provided safety equipment as required by regulations. The main reason for this is the high cost of such equipment (e.g., life jackets), and some transport owners also frequently carry passengers beyond the designated capacity. Second, in the event of an accident in river transport, the transport owner provides compensation through insurance. However, it is common for both the transport owner and passengers to resolve issues through mutual discussion. If the loss is caused by the transport operator's fault, they will provide compensation as agreed. However, if the accident is due to the passenger's fault, the transport operator will not provide compensation.

Keywords : River Transport, Obligations, Business Operators

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi adalah suatu kegiatan pemindahan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain.[1] Di Kecamatan Teluk Keramat juga terdapat pelayaran pengangkutan sungai yaitu di sungai Sekura. Transportasi air merupakan salah satu sarana transportasi yang penting di wilayah-wilayah pedalaman, terutama di daerah yang memiliki sungai sebagai jalur transportasi utama. Kabupaten Sambas, yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, memiliki karakteristik geografis yang didominasi oleh sungai-sungai besar, yang memperkuat peran angkutan air sebagai sarana transportasi bagi masyarkatnya. Di antara sungai-sungai yang mengalir membelah Kabupaten Sambas, Sungai Sekura menjadi salah satu jalur penting yang menghubungkan berbagai wilayah.

Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan sungai harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, serta Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Standar Kesalamatan.

---

[1] Abbas Salim. 2013. *Manajemen Transportasi*. Jakarta : Rajawali Perss, hlm, 21

Pelayaran di penyeberangan Sungai Sekura menghubungkan dermaga Sekura menuju dermaga Tanjung Harapan. Alat angkut yang dalam bahasa daerah setempat disebut dengan angkutan motor air sudah terdaftar di ASDP Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat sebagai alat angkut resmi. Angkutan motor air terbuat dari perahu yang menggunakan papan, selang atau pipa dan menggunakan mesin dompeng.

Di dalam kepentingan untuk meningkatkan keamanan maritim (keselamatan dan keamanan pelayaran) tersebut, maka tanggung jawab tambahan harus dilakukan oleh industri pelayaran dan pelabuhan serta Otoritas Nasional dan Otoritas Lokal untuk mencegah dan menekan tidakan-tindakan pelanggaran hukum terhadap pelayaran dalam arti luas. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayaran secara optimal sebagaimana yang diamanatkan Pasal 274 ayat (1); dan (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran: masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan pelayaran; dan ikut bertanggungjawab menjaga ketertiban serta keselamatan dan keamanan pelayaran.

Masalah perlindungan konsumen yang sering terjadi yaitu perlindungan konsumen pada jasa angkutan motor air, seringnya terjadi kecelakaan atau kendala yang dialami oleh pengangkut pada saat perjalanan dalam ketidak kesengajaan. Pada masalah ini barang atau kendaraan bahkan nyawa penumpang mesti mendapatkan bentuk tanggung jawab dari si penyelenggara apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan sesuai undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu peran penumpang pada masalah kali ini yaitu sebagai konsumen

jasa. Namun berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, penumpang dalam hal ini bertindak sebagai konsumen memiliki hak untuk didengar dan hak untuk mendapatkan ganti rugi. Oleh karena itu jika mengacu pada adanya Undang-Undang tersebut, maka upaya perbaikan bagi pelayanan transportasi laut sebaiknya mulai dirancang dengan lebih mengikutsertakan dan mengakomodir kepentingan konsumen.

Pada saat hari libur terutama saat hari libur besar seperti hari Libur Natal, Tahun Baru, dan Libur Lebaran, kebutuhan konsumen terhadap jasa angkutan motor air sangat tinggi. Banyaknya penumpang yang menggunakan kendaraan sehingga tidak jarang juga terjadinya pelayanan terhadap konsumen tidak terlaksana dengan baik. Bahkan tidak jarang juga terjadi pengangkut membawa penumpang melibihi kapasitas angkutan. Hal ini merupakan hal sepele, tetapi dampaknya sangat besar, bagaima jika terjadi kecelakaan akibat dari kelebihan muatan tersebut. oleh sebab itu perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa angkutan motor air perlu di tingkatan guna mengatasi kejadian kejadian yang tidak diinginkan

Konsumen yang begitu ramai sehingga memungkinkan pengangkutan yang melebihi kapasitas dari jumlah yang sebelumnya telah di tentukan. Hal ini mengingatkan penulis pada kecelakaan yang pernah terjadi Pada tanggal 6 Agustus Tahun 2023 ketika angkutan motor air di penyeberangan sungai sekura yang hendak mencapai dermaga, angkutan motor air tersebut terbalik dan tenggelam ke dasar sungai akibat tidak mampu menahan beban. Saat itu angkutan motor air tersebut membawa penumpang sekitar 9 orang dan 4 buah motor yang salah satunya adalah motor jenis aerox dalam pelayaran dari

pelabuhan Teluk kalong Ke Tanjung Harapan, dimana kapal tersebut yang seharusnya hanya dapat diisi maksimal 3 buah motor untuk kapasitas 8 orang penumpang.[2]

Kecelakaan ini juga disebabkan oleh keamanannya yang kurang karena kapal motor air yang sering digunakan tidak dilengkapi alat keselamatan bagi penumpang (pelampung). Selain itu sarana yang digunakan oleh penumpang untuk menaiki angkutan, juga tidak tersedia secara memadai sehingga terkadang terjadi kecelakaan yang mengakibatkan timbulnya kerugian dipihak penumpang. Aspek keselamatan para pengguna angkutan motor air di sungai sekura ini memang masih belum memadai atau terpenuhi sebagaimana mestinya. Namun karena angkutan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar maka ia tetap dibiarkan beroperasi untuk menghubungkan daerah yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan peristiwa tersebut telah menunjukkan bahwa perlindungan keselamatan penumpang yang menjadi kewenangan perusahaan pengangkutan laut harus berjalan dengan efisien, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran telah menyebutkan dengan jelas bahwa penumpang berhak mendapatkan perlindungan untuk keselamatannya, sekaligus memperlihatkan jaminan keselamatan dan keamanan penumpang masih sangat lemah yang tentu saja memerlukan perhatian serius semua pihak agar tidak merugikan kepentingan penumpang yang menggunakan jasa angkutan motor air.

---

[2] https://www.facebook.com/share/r/crdsfJJqkwkv9rpS/?mibextid=oFDknk/Diakses. Pada Tanggal 27 Juni 2024 Pukul 20.50

Dari penjelasan latar belakang diatas penulis beranggapan bahwasanya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen pada jasa angkutan motor air di sungai sekura, kabupaten sambas. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti dengan mengangkat judul penelitian yaitu: **"Pelaksanaan Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Jasa Angkutan Motor Air di Penyebrangan Sungai Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas"**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban pengangkut terhadap pengguna jasa angkutan motor air di penyebrangan sungai Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas?
2. Apakah upaya yang telah dilakukan oleh pengguna jasa angkutan motor air yang mengalami kerugian akibat pengangkut yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Motor Air Di Penyeberangan Sungai Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengungkapkan dan menganalisis apakah pengangkut telah melaksanakan kewajibannya sebagai penjual jasa angkutan motor air sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Untuk Mengungkapkan dan menganalisis upaya apa yang telah dilakukan pengguna jasa angkutan motor air terhadap pengangkut atas kerugian yang dialaminya dalam rangka melindungi kepentingannya.

D. Manfaat Penelitian

Dari peneltian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat penelitian yaitu berupa:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah khasannah pengetahuan, dan memberikan pengembangan untuk ilmu hukum.penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi peneliti bermanfaat untuk mengembangkan penalaran dan menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan fakultas hukum untuk menjadi seorang profesional di bidang hukum.
b. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas sebagai bahan masukan dan perkembangan demi peningkatan mutu layanan jasa angkutan yang benar, aman, nyaman dan tertib.

c. Bagi pelaku usaha bermanfaat sebagai bahan masukan terhadap perusahaan pengangkutan dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan sungai.
d. Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis dan masukan-masukan yang bermanfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan terhadap perlindungan hukum bagi pengguna jasa (penumpang) angkutan motor air.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini pada dasarnya telah memenuhi unsur keaslian (orosinalitas) dengan terlebih dahulu mencari dan membandingkan antara penelitian yang akan penulis buat dengan penelitian yang lebih dahulu ada dengan memperlihatkan titik beda antara penelitian penulis dan sebelumnya. Berikut hasil perbandingan penelitian yang telah ada sebelumnya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rafly Ramadhan dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Dalam Pengangkutan Kapal Penyeberangan Ferry Di Kalimantan Barat, metode dalam penelitian ini ialah yuridis empiris dengan Hasil penelitian yang diperoleh, Bahwa perlindungan hukum terhadap penumpang dalam pengangkutan Kapal Penyeberangan Ferry Di Kalimantan Barat belum dilaksanakan sepenuhnya hal ini dapat diketahui dengan masih terjadi kecelakaan yang dialami oleh kapal kapal Ferry yang mengangkut penumpang salah satunya adalah yang terjadi pada Kapal Ferry KM Bili yang terbalik di Dermaga Perigi Piai Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, sehingga menimbulkan korban harta benda

penumpang. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya perlindungan hukum terhadap penumpang dalam pengangkutan Kapal Penyeberangan Ferry Di Kalimantan Barat dikarenakan terdafat faktor internal dan eksternal dari kapal ferry itu sendiri serta penumpang antara lain faktor internal adalah sarana dan prasarana yang kurang memenuhi persyaratan kelaikan kapal untuk mengangkut penumpang dalam jumlah banyak, sehingga tidak memenuhi standar keamanan bagi kapal ferry yang mengangkut penumpang dan barang sekaligus serta kondisi gelombang pasang yang kuat yang membuat kapal kehilangan keseimbangan sehingga terbalik dan mengalami kecelakaan. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh penumpang untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam pengangkutan Kapal Penyeberangan Ferry Di Kalimantan Barat adalah para pihak memilih jalan dengan musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak terlebih dahulu sehingga persoalan tidak perlu dibawa sampai ke meja peradilan, namun jika persoalan sampai menimbulkan korban jiwa maka negara yang akan langsung mengambil Tindakan dengan membawa pihak-pihak yang harus bertanggung jawab ke meja persidangan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Idris dengan judul Tinjauan Keamanan Dan Keselamatan Terhadap Penumpang Kapal Wisata Sungai Kapuas (Studi Di Waterfront City Pontianak), Metode dalam penelitian ini adalah hukum empiris dan bersifat deskriptif analisis, dengan menggambarkan keadaan sebagaimana adanya yang telah terjadi pada saat penelitian itu dilaksanakan atau dengan mengungkapkan segala permasalahanya berdasarkan fakta nyata, kemudian mengklasifikasi data dan bahan hukum, mengkaji secara

kualitatif. Pelaksanaan standar keamanan dan keselamatan oleh pelaku usaha Kapal Wisata Sungai Kapuas belum dilaksanakan sepenuhnya terbukti para pemilik kapal tidak mengindahkan keamanan dan keselamatan kapal sebagaimana dtitentukan oleh aturan perundang-undangan. Penyebab belum dilaksanakannya standar keamanan dan keselamatan, terdiri dari faktor internal yaitu kesadaran penyelenggara dan faktor eksternal dari pihak pemerintah. Pengawasan Pemerintah terhadap beroperasinya Kapal Wisata Sungai Kapuas di Waterfront City Pontianak dengan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, serta pemerintah melakukan penertiban kepada kapal yang tidak sesuai.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rafly Ramadhan, ialah sama-sama membahas perlindungan hukum di sektor transportasi air, tetapi dengan cakupan wilayah yang berbeda, penelitian sebelunnya lebih luas sedangkan yang dilakukan peneliti lebih spesifik pada satu lokasi. Kedua, penelitian sebelumnya fokus pada penumpang yang menggunakan kapal ferry sebagai sarana transportasi air di Kalimatan Barat secara umum, sementara penulis fokusnya pada pengguna jasa angkutan motor air di wilayah spesifik, yaitu di sungai sekura kabupaten sambas.

Penelitian Lainnya yang dilakukan oleh Idris dengan judul Tinjauan Keamanan Dan Keselamatan Terhadap Penumpang Kapal Wisata Sungai Kapuas (Studi Di Waterfront City Pontianak), Hal ini juga menunjukan adanya perbedaan yakni : Penelitian sebelumnya fokus pada penumpang angkutan Kapal Wisata Di Sungai Kapuas, sedangkan penulis melakukan penelitian terhadap angkutan motor air di Sungai Sekura Kabupaten Sambas. Jadi kedua

penelitian ini memiliki fokus pada wilayah yang berbeda meskipun sama-sama di Kalimantan Barat.

Berdasarkan perbedaan yang telah di paparkan dari kedua topik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga tidaklah sama dan bukan merupakan plagiat dari penlulis lain.